



**PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA**

Jl. Casuarina No. 6 Kelurahan Krooy – Kaimana – Papua Barat 98654
Telp. (0957) 21138, Fax. 21516, Email : disdikporakaimana@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAIMANA
NOMOR : 421.9/ 021 /DPPO/2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BAMANA
KAMPUNG BAMANA DISTRIK TELUK ETNA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KAIMANA**

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Sekolah KB Bamana Jalan Simon Karafey RT.02 Kampung Bamana, Distrik Teluk Etna Nomor : 02/PAUD BMN/CI/2021 tanggal 7 Juni 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan PAUD Jenis layanan Kelompok Bermain (KB).
- Menimbang** : a. Bahwa setelah memperhatikan syarat administrasi dan meninjau ke lokasi Kegiatan, maka KB Bamana Jalan Simon Karafey RT.02 Kampung Bamana, Distrik Teluk Etna dianggap layak untuk beroperasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
5. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana;
- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan persetujuan/Izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Bamana Jalan Simon Karafey RT.02 Kampung Bamana, Distrik

Teluk Etna Kabupaten Kaimana terhitung tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 14 Juni 2022.

- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Bamana menjadi tanggungjawab Yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana.
- KELIMA** : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KAIMANA
PADA TANGGAL : 15 JUNI 2021

PH. KEPALA DINAS,



Drs. RAY RATU D. COME
NIP. 197211121992031004